



PUTUSAN

NOMOR 192-K/PM II-08/AD/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : Serda (K)
Jabatan : Ba Denma
Kesatuan : Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Karawang
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kowad Tanah Abang Jl. Tanah Abang Timur
Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Direktorat Umum Pusat Penerbangan TNI AD selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/244/IV/2024 tanggal 3 April 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Komandan Pusat Penerbangan TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/277/IV/2024 tanggal 22 April 2024.
 - b. Komandan Pusat Penerbangan TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/329/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.
 - c. Komandan Pusat Penerbangan TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/384/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024.
 - d. Komandan Pusat Penerbangan TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/453/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024.

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/IX/2024



- e. Komandan Pusat Penerbangan TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/522/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024.
 - f. Komandan Pusat Penerbangan TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/580/IX/2024 tanggal 5 September 2024.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/192/PM II-08/AD/IX/2024 tanggal 26 September 2024.
 4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/192/PM.II-08/AD/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD Nomor BP-05/A-05/VI/2024/Puspomad tanggal 28 Juni 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pusat Penerbangan TNI AD selaku Papera Nomor Kep/560/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/126/IX/2024 tanggal 18 September 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/192/PM.II-08/AD/IX/2024 tanggal 26 September 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/192/PM.II-08/AD/IX/2024 tanggal 26 September 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/192/PM.II-08/AD/IX/2024 tanggal 27 September 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/126/IX/2024 tanggal 18 September 2024 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/IX/2024



Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar menyatakan:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan. Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

Mohon agar kepada Terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Hoodie warna Pink.
- b) 1 (satu) buah Training warna Hitam ukuran M.
- c) 1 (satu) Pakaian dalam (BH) warna Hitam.
- d) 2 (dua) buah celana dalam wanita warna hijau Tosca dan Cream.
- e) 1 (satu) buah jaket Parasut warna Biru Donker.
- f) 1 (satu) Sandal Crok warna Putih.
- g) 1 (satu) buah Kaos Olah Raga warna Hijau Donker.
- h) 1 (satu) pasang Airpod (Hanset) warna Putih
- i) 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix Hot 12i, Nomor 08212482 8300 (kartu dalam HP) serta Chargernya.
- j) 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 14 Nomor 08221077 3623 (kartu di dalam HP) serta Charger.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Berupa surat: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan (clementie) pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah mengakui telah melakukan tindak pidana kesusilaan yang menyebabkan permasalahan tersebut dibawa ke persidangan dan Terdakwa sangat menyesal atas tindakannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;



- b. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa selalu kooperatif telah jujur dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses pemeriksaan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan saat persidangan.
 - c. Bahwa Terdakwa masih bisa untuk dibina kembali sebagai prajurit yang berpegang teguh kepada Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringannya mengingatkan Terdakwa masih muda masa depannya masih panjang dan sampai hari ini Terdakwa masih mentransfer gajinya kepada orang tuanya dan biaya kuliah adik Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga khususnya ibu dan adiknya karena kedua orang tua Terdakwa telah bercerai.
 - d. Bahwa alasan pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan bagi Terdakwa, melainkan sebagai sarana untuk membina agar Terdakwa kembali kepada jalan yang benar dan menyadari akan kesalahan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
3. Bahwa penyampaian Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman seringannya dan agar dibebaskan dari tahanan.
 4. Bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang berisikan permohonan keringanan hukuman atau clementie tersebut Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Letkol Chk Eko Wahyudi Hidayat, S.H., M.H., NRP 11020008 070175 dan Faurizal Hasibuan, S.H. Letda Chk NRP 21060035161285 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pusat Penerbangan TNI AD Nomor Sprin/966/IV/2023 tanggal 2 April 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 2 April 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 10 bulan November tahun 2023 sampai dengan tanggal 19 bulan November tahun 2023 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Hotel Melinium JL. H. Fachruddin Nomor 3, Kapung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, di perempatan lampu merah yang ke 2 (dua) yang menuju arah ke Hotel Milineum, dan di perjalanan ke MC Donald Hayam Wuruk Jakarta Pusat atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk



daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 30 di tahun 2023 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Penerbad tahun 2023, setelah lulus kemudian ditugaskan di Puspenerbad sampai dengan sekarang hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda (K) NRP.1523205020005397.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letkol Cpn (Saksi-2) pada bulan Oktober 2023 pada saat Terdakwa baru masuk Kesatuan Puspenerbad dan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga/family.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Saksi-2 menjadi Panitia dalam rangka HUT Puspenerbad tahun 2023 sekaligus sebagai panitia penyusun majalah/tabloid Penerbad dimana Terdakwa sebagai anggota Saksi-2 yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan wawancara kepada mantan Danpuspenerbad atas nama Mayjen TNI (Purn) Arifin Seman, sejak saat itu hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin akrab hingga menjalin hubungan berpacaran.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 cek ni kamar nomor 1515 seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di Hotel Melinium yang beralamat di Jl.H. Fachrudin No.3 Kampung Bali, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dilayani oleh (Saksi-4) dan (Saksi-7).
5. Bahwa pada tanggal 11 November 2023 Terdakwa dijemput dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih oleh Saksi-2 di Mess Kowad Tanah Abang Jakarta Pusat lalu diajak makan di Pacenongan Jakarta Pusat, saat makan Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk cek in di Hotel Milenium Jl.H. Fachrudin No.3 Kampung Bali, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat yang disetujui oleh Terdakwa.
6. Bahwa saat dalam perjalanan menuju Hotel Milenium tepatnya di perempatan lampu merah yang ke 2 (dua) yang menuju arah Hotel Milenium, di dalam mobil Saksi-2 mencium bibir dan kening Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan kondisi jalan raya dan arus lalu lintas ramai sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 di dalam mobil dapat terlihat oleh orang lain.
7. Bahwa setelah tiba di Hotel Milenium, Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kamar 1515 yang sudah dipesan oleh Saksi-2, lalu saat di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir sambil jari tangan Saksi-2 dimasukan ke lubang vagina Terdakwa sambil digosok-gosok namun pada saat itu Saksi-2 sedang kelelahan sehingga tidak jadi melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 mengantarkan Terdakwa pulang ke Mess Kowad.

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/IX/2024



8. Bahwa pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui telepon dan diajak untuk pergi ke Cafe Nako, lalu Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih untuk minum kopi di Cafe Nako, kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju ke Hotel Milenium.

9. Bahwa setibanya di Hotel Milenium Saksi-2 memperpanjang sewa kamar dan setelah berada di kamar nomor 1515, Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol di atas kasur lalu Saksi-2 mencium bibir Terdakwa yang dibalas oleh Saksi-2 kemudian Saksi-2 dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah atas dasar suka sama suka sebanyak 2 (dua) kali.

10. Bahwa pada tanggal 18 November 2023 Terdakwa dengan Saksi-2 juga pernah berciuman bibir dan bernesraan di dalam mobil Raize warna silver saat perjalanan dari Mess Kowad Tanah Abang Jakarta Pusat ke rumah makan Mc Donald Hayam Wuruk.

11. Bahwa pada tanggal 19 November 2023 Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah atas dasar suka sama suka di Hotel Milenium yang beralamat Jl.H. Fachrudin No.3 Kampung Bali, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat kowad-kowad junior dikumpulkan oleh Serka (Saksi-3), HP Terdakwa berdering karena ada panggilan masuk dengan nama "Gemoy" sehingga Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "ini siapa pro" lalu dijawab oleh Terdakwa "Siap", kemudian Saksi-3 melakukan pencarian nama dengan aplikasi Getcontact dan muncul atas nama Letkol Cpn (Saksi-2), dan ditemukan chatngan antara Terdakwa dan Saksi-2 sehingga hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi-2 terbongkar.

13. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke Danpuspenerbad dan atas perintah Danpuspenerbad Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Puspomad untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

14. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang bernesraan dan berciuman bibir dan kening di dalam mobil sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di jalan raya dengan arus lalu lintas ramai adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa malu, jijik ataupun dapat menimbulkan nafsu birahi sehingga akan terusik rasa kesusilaan bagi orang yang melihatnya.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 10 bulan November tahun 2023 sampai dengan tanggal 19 bulan November tahun 2023 atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu



waktu ditahun 2023 bertempat di Hotel Melinium JL. H. Fachruddin Nomor 3, Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, di perempatan lampu merah yang ke 2 (dua) yang menuju arah ke Hotel Milineum, dan di perjalanan ke MC Donald Hayam Wuruk Jakarta Pusat atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu". Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 30 di tahun 2023 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Penerbad tahun 2023, setelah lulus kemudian ditugaskan di Puspenerbad sampai dengan sekarang hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda (K) NRP.1523205020005397.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letkol Cpn (Saksi-2) pada bulan Oktober 2023 pada saat Terdakwa baru masuk Kesatuan Puspenerbad dan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga/family.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Saksi-2 menjadi Panitia dalam rangka HUT Puspenerbad tahun 2023 sekaligus sebagai panitia penyusun majalah/tabloid Penerbad dimana Terdakwa sebagai anggota Saksi-2 yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan wawancara kepada mantan Danpuspenerbad atas nama Mayjen TNI (Purn) Arifin Seman, sejak saat itu hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin akrab hingga menjalin hubungan berpacaran.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 cek ni kamar nomor 1515 seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di Hotel Melinium yang beralamat di Jl.H. Fachrudin No.3 Kampung Bali, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dilayani oleh Sdr Ricky Ariyanto (Saksi-4) dan Sdr. Moch Mustopa (Saksi-7).
5. Bahwa pada tanggal 11 November 2023 Terdakwa dijemput dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih oleh Saksi-2 di Mess Kowad Tanah Abang Jakarta Pusat lalu diajak makan di Pacenongan Jakarta Pusat, saat makan Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk cek in di Hotel Milenium Jl.H. Fachrudin No.3 Kampung Bali, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat yang disetujui oleh Terdakwa.
6. Bahwa saat dalam perjalanan menuju Hotel Milenium tepatnya di perempatan lampu merah yang ke 2 (dua) yang menuju arah Hotel Milenium, di dalam mobil Saksi-2 mencium bibir dan kening Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan kondisi jalan raya dan arus lalu lintas ramai sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 di dalam mobil dapat terlihat oleh orang lain.



7. Bahwa setelah tiba di Hotel Milineum, Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kamar 1515 yang sudah dipesan oleh Saksi-2, lalu saat di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir sambil jari tangan Saksi-2 dimasukkan ke lubang vagina Terdakwa sambil digosok-gosok namun pada saat itu Saksi-2 sedang kelelahan sehingga tidak jadi melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 mengantarkan Terdakwa pulang ke Mess Kowad.
8. Bahwa pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui telepon dan diajak untuk pergi ke Cafe Nako, lalu Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih untuk minum kopi di Cafe Nako, kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju ke Hotel Milenium.
9. Bahwa setibanya di Hotel Milenium Saksi-2 memperpanjang sewa kamar dan setelah berada di kamar nomor 1515, Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol di atas kasur lalu Saksi-2 mencium bibir Terdakwa yang dibalas oleh Saksi-2 kemudian Saksi-2 dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah atas dasar suka-sama suka sebanyak 2 (dua) kali.
10. Bahwa pada tanggal 18 November 2023 Terdakwa dengan Saksi-2 juga pernah berciuman bibir dan bermesraan di dalam mobil Raize warna silver saat perjalanan dari Mess Kowad Tanah Abang Jakarta Pusat ke rumah makan Mc Donald Hayam Wuruk.
11. Bahwa pada tanggal 19 November 2023 Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah atas dasar suka sama suka di Hotel Milenium yang beralamat Jl.H. Fachrudin No.3 Kampung Bali, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat.
12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat kowad-kowad junior dikumpulkan oleh Serka (Saksi-3), HP Terdakwa berdering karena ada panggilan masuk dengan nama "Gemoy" sehingga Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "ini siapa pro" lalu dijawab oleh Terdakwa "Siap", kemudian Saksi-3 melakukan pencarian nama dengan aplikasi Getcontact dan muncul atas nama Letkol Cpn (Saksi-2), dan ditemukan chatngan antara Terdakwa dan Saksi-2 sehingga hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi-2 terbongkar.
13. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke Danpuspenerbad dan atas perintah Danpuspenerbad Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Puspomad untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
14. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang bermesraan dan berciuman bibir dan kening di dalam mobil sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di jalan raya dengan arus lalu lintas ramai adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa malu, jijik ataupun dapat menimbulkan nafsu birahi sehingga akan terusik rasa kesusilaan bagi orang yang melihatnya.



15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak pantas dilakukan oleh prajurit TNI AD dan hal tersebut bertentangan dengan suatu perintah kedinasan sesuai dengan ST Kasad Nomor : ST/363/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang diubah dengan ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan karena Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI diantaranya melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan sesama prajurit TNI.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal:

Kesatu : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SAKSI-1**
Pangkat/NRP : Kolonel Cpn
Jabatan : Puspenerbad
Kesatuan : Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Surabaya
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kota Depok, Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda (Terdakwa) pada tahun 2023 pada saat Terdakwa berdinis di Kesatuan Puspenerbad dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Letkol Cpn (Saksi-2) di Kesatuan Puspenerbad dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga/family.
3. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perkara Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2, dan Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.



4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 Saksi di panggil oleh Danpuspenerbad ke ruangnya dan pada saat Saksi sampai di ruangan Danpuspenerbad sudah ada Wadanpuspenerbad, Irupuspenerbad, Dircab, Kasubditpamter, dan Kakum Puspenerbad sehingga pada saat itu Danpuspenerbad menyampaikan kepada Saksi ada dugaan terjadi Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Danpuspenerbad memerintahkan kepada Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan Saksi-2.
5. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan Saksi-2 dan dari hasil dari pemeriksaan Saksi terhadap Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 mengakui telah melakukan persetujuan sebanyak 2 (dua) kali di Hotel Milenium Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danpuspenerbad kalau Terdakwa dengan Saksi-2 telah melakukan persetujuan.
6. Bahwa namun pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan Saksi-2, tiba-tiba Terdakwa dengan Saksi-2 disuruh untuk menghadap ke Pusintelad sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi dihentikan dan di ambil alih oleh Staf Pusintelad.
7. Bahwa Danpuspenerbad pernah memberi arah kepada seluruh personil Puspenerbad baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara mendistribusikan ST Kasad nomor ST/363/2020 tanggal 30 Desember 2020 terkait tentang penekanan larangan perbuatan Asusila dan LGBT agar dapat dipedomani oleh seluruh personil Puspenerbad.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan persetujuan kepada Saksi-2 tersebut, baik personel yang beristri maupun bersuami merupakan keluarga besar TNI (KBT) yang sudah berrumah tangga, sehingga pelanggaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 merupakan 7 (tujuh) pelanggaran berat TNI yang ancamannya dapat dijatuhi pemberhentian dengan secara tidak hormat dari dinas Militer.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak patut dilakukan oleh Prajurit TNI AD hal tersebut bertentangan dengan suatu perintah kedinasan sesuai dengan Surat Telegram Kasad Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang diubah dengan ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan karena Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin Keprajuritan TNI diantaranya melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan sesama Prajurit TNI.
10. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Saksi telah melaporkan Terdakwa kepada Danpuspomad sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/III/2024/IDIK tanggal 25 Maret 2024.



11. Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan masih berstatus prajurit aktif dan keadaan sehat jasmani serta rohani, dan Terdakwa tidak dalam keadaan mengalami gangguan jiwa.
12. Bahwa perbuatan persetujuan Terdakwa dan Saksi-2 merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, karena Terdakwa dan Saksi-2 tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, dan Saksi-2 berstatus sudah memiliki istri sedangkan Terdakwa berstatus lajang/gadis.
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut merusak nama baik satuan dan menjadi contoh yang tidak baik di Satuan.
14. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara tersebut tidak hanya dengan Saksi-2, tetapi ada beberapa orang lainnya tetapi dilakukan di Semarang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SAKSI-2**
Pangkat/NRP : Letkol Cpn
Jabatan : Dansatlatbangdik
Kesatuan : Pusdikpenerbad
Tempat, tanggal lahir : Bandung
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda (Terdakwa) pada bulan Oktober 2023 pada saat Terdakwa baru masuk Kesatuan Puspenerbad dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perkara Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dengan Saksi, dan saat ini Saksi juga dalam proses hukum dan menunggu panggilan sidang.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2023 ketika Saksi menjadi Panitia dalam rangka HUT Puspenerbad tahun 2023 sekaligus sebagai panitia penyusun majalah/tabloid Penerbad, sedangkan Terdakwa sebagai anggota yang menyiapkan dan melaksanakan wawancara ke Purnawirawan Danpuspenerbad atas nama Mayjen TNI Arifin Seman, selanjutnya setelah selesai acara kegiatan HUT Penerbad, Saksi dan Terdakwa sering komunikasi melalui WhatsApp dan telephon yang mana Saksi menanyakan tentang kabar Terdakwa sehingga sering Saksi curhat kepada Terdakwa, hingga sampai Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.



4. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 Saksi mengajak Terdakwa untuk makan ikan bakar di Pecenongan Jakarta Pusat, dan Saksi menjemput Terdakwa di Mess Kowad dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih, kemudian setelah Saksi dengan Terdakwa makan ikan bakar Saksi mengantarkan Terdakwa pulang ke Mess Kowad untuk istirahat.
5. Bahwa pada tanggal 11 November 2023 Saksi mengajak Terdakwa untuk makan di Pecenongan Jakarta Pusat sehingga pada saat itu Saksi menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih ke Mess Kowad Tanah Abang Jakarta Pusat, kemudian setelah sampai di tempat rumah makan Pecenongan Jakarta Pusat Saksi dengan Terdakwa bersama makan dan pada saat lagi makan Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke Hotel Milineum Tanah Abang Jakarta Pusat, dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi untuk pergi ke Hotel Milineum tersebut, setelah makan Saksi dengan Terdakwa berangkat menuju ke Hotel Milineum Tanah Abang Jakarta Pusat ketika di dalam perjalanan menuju Hotel Milineum di perempatan lampu merah yang ke 2 (dua) Saksi mencium bibir dan kening Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan kondisi di jalan raya arus lalu lintas terang sehingga kalau ada orang yang melihat ke dalam mobil Saksi gunakan akan terlihat jelas aktifitas yang Saksi lakukan dalam mobil tersebut karena kondisi masih terang dengan warna kaca mobil bisa dilihat dari luar oleh orang lain.
6. Bahwa selanjutnya setelah sampai Saksi dengan Terdakwa di Hotel Milineum selanjutnya memesan kamar dengan Nomor 1515 dan ketika berada di dalam kamar Hotel Milineum tersebut Saksi dengan Terdakwa melakukan ciuman bibir sambil jari tangan Saksi memasuki lubang vagina Terdakwa dengan cara mengosok-gosok ke vagina Terdakwa namun karena pada saat itu Saksi sedang kelelahan tidak jadi melakukan persetubuhan, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi mengantarkan Terdakwa untuk pulang ke Mess Kowad.
7. Bahwa pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon WhatsApp dan menyampaikan kepada Terdakwa "Kamu bisa keluar apa tidak" selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "bisa tapi selesai Korve", kemudian Saksi menjemput Terdakwa di Indomaret Tanah Abang III dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Putih untuk minum kopi di Cafe Nako selanjutnya Saksi dengan Terdakwa pergi ke Kafe Nako tersebut setelah Saksi dengan Terdakwa sampai di café Nako tersebut sekira pukul 11.00 WIB Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke Hotel Milineum, kemudian Saksi dengan Terdakwa pergi ke Hotel Milenium tersebut dan tiba di Hotel Milineum sekira pukul 13.30 WIB kemudian Saksi memesankan kamar dengan Nomor 1515, selanjutnya setelah Saksi dengan Terdakwa di dalam Kamar Hotel Milineum dengan Nomor 1515 Saksi dengan Terdakwa saling mengobrol di atas kasur ketika sedang mengobrol Saksi mencium bibir Terdakwa sehingga Saksi dengan Terdakwa membalas ciuman Saksi tersebut, selanjutnya



Saksi dengan Terdakwa rebahan di atas kasur sambil Saksi mencium bibir dan leher Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi saling membuka pakaiannya masing-masing sehingga saling telanjang bulat, kemudian Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara Saksi menaiki tubuh Terdakwa sambil memasukan penis Saksi ke dalam lubang vagina Terdakwa, laluselanjutnya menggerakkan pantatnya maju mundur beberapa kali kurang lebih dari 1 (satu) jam, kemudian Saksi dengan Terdakwa mengganti posisi yang mana Saksi di bawah Terdakwa di atas tubuh Saksi sehingga Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama 20 (dua puluh) menit namun pada saat itu Saksi juga belum merasakan orgasme sehingga Saksi merasa capek dan lelah terpaksa persetubuhan dihentikan seketika.

8. Bahwa selanjutnya Saksi dengan Terdakwa rebahan bersampingan dalam kondisi telanjang bulat dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa “berhenti yuk udah capek”, dan tak lama kemudian Saksi meminta lagi kepada Terdakwa untuk melakukan persetubuhan sehingga Saksi langsung menaki tubuh Terdakwa dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa sambil Saksi menggerakkan pantatnya/menggoyang goyang pantatnya dengan cara maju mundur beberapa kali namun pada saat itu Saksi juga belum merasakan ejakulasi sehingga Saksi berhenti melakukan persetubuhan karena melihat Terdakwa merasa merintih kesakitan, kemudian Terdakwa dengan Saksi ke kamar mandi untuk saling membersihkan tubuhnya masing-masing, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi dengan Terdakwa keluar dari Hotel Milineum dan Saksi mengatarkan Terdakwa pulang ke Mess Kowad Tanah Abang Jakarta Pusat.

9. Bahwa pada tanggal 18 November 2023 Saksi dengan Terdakwa janji untuk pergi makan di MC Donald Hayam Wuruk selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi datang untuk menjemput Terdakwa ke Mess Kowad Tanah Abang Jakarta Pusat dengan menggunakan Mobil Raize warna silver, kemudian di dalam perjalanan ke Hayam Wuruk Saksi mencium bibir dan kening Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan kondisi di jalan raya agak ramai dengan cuaca gerimis apabila ada orang yang melihat dari luar ke mobil yang dibawa oleh Saksi maka akan kelihatan aktifitas di dalam mobil tersebut, selanjutnya setelah selesai Saksi dengan Terdakwa makan di MC Donald Hayam Wuruk Saksi mengantarkan Terdakwa ke tukang jahit Agung Tailor di Kramat Jati, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi mengantarkan Terdakwa untuk pulang ke Mess Kowad.

10. Bahwa pada tanggal 19 November 2023 Saksi mengajak Terdakwa untuk ke Hotel Milineum sehingga Saksi menjemput Terdakwa di Mess Kowad dengan menggunakan mobil Mobil Raize warna silver dan sesampai di Hotel Milineum Jakarta Pusat Saksi dengan Terdakwa memesan Kamar dengan Nomor 0527 setelah Saksi dengan Terdakwa sampai dalam kamar Hotel Milineum Nomor 0527 Terdakwa dengan Saksi saling mengobrol, kemudian Saksi dengan Terdakwa melakukan ciuman bibir



sambil Terdakwa berkata kepada Saksi “kamu kayak gini karena sayang atau cuma pengen aja” dan Saksi jawab “ya sayanglah”, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa saling melepaskan pakaiannya masing-masing hingga sampai telanjang bulat, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan yang mana posisi Terdakwa terlentang di kasur kemudian Saksi menaiki tubuh Terdakwa sambil memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Terdakwa sambil memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit namun pada saat itu Saksi tidak orgasme sedangkan Terdakwa telah orgasme maka persetubuhan tersebut berhenti.

11. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa bersama-sama melakukan pembersihan badan di kamar mandi Hotel Milineum kamar nomor 0527 namun di dalam kamar mandi tersebut Saksi dengan Terdakwa saling bercumbu mesra kembali Saksi mencium bibir Terdakwa, kemudian Saksi meminta Terdakwa membelakanginya Saksi dengan posisi sedikit menungging sehingga tangan Terdakwa memegang dinding kamar mandi Hotel Milineum untuk menahan dorongan tubuh Saksi, selanjutnya Saksi memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Terdakwa sambil di dorong-dorong beberapa kali sehingga Saksi melihat keluar darah haid dari vagina Terdakwa, kemudian Saksi menghentikan melakukan persetubuhan tersebut dan saling membersihkan tubuh masing-masing, setelah selesai pembersihan badan masing-masing sehingga Saksi dengan Terdakwa meninggalkan kamar Hotel Milineum tersebut dan Saksi kembali mengantarkan Terdakwa untuk pulang ke Mess Kowad di Tanah Abang Jakarta Pusat.

12. Bahwa selama Saksi berhubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi telah memberikan uang atau barang kepada Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- a. Pada bulan November 2023 uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- b. Pada bulan November 2023 uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada bulan Desember 2023 uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- d. 1 (satu) buah Handphone Iphone 14 dengan harga seharga Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- e. 1 (satu) buah Airpod dengan harga sejumlah Rp1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- f. 2 (dua) stel baju PDH hijab dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- g. 1 (satu) stel baju PDU I dan IV dengan harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

13. Bahwa selama Saksi dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan Saksi pernah menerima jam Komandan Danpuspenerbad yang mana menyampaikan



kepada seluruh personil Puspenerbad tentang perbuatan Asusila tersebut terlebih berbuat dengan sesama Keluarga Besar TNI, dan Saksi juga mengetahui tentang Surat Telegram (ST) yang berisi penekanan tentang larangan perbuatan Asusila antara KBT (Keluarga Besar TNI) atau orang lain, dan Saksi juga mengetahui Sanksi hukuman apabila melanggar Surat Telegram (ST) tersebut akan di PDTH (Pemberhentian Dinas Tidak Hormat).

14. Bahwa perbuatan Asusila yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa tidak patut dilakukan oleh Prajurit TNI AD hal tersebut bertentangan dengan perintah kedinasan sesuai dengan Surat Telegram (ST) Kasad Nomor ST/363/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Surat Telegram (ST) Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang diubah dengan ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan karena Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin Keprajuritan TNI diantaranya melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan sesama Prajurit TNI.

15. Bahwa keadaan kaca depan mobil Toyota Fortuner warna putih dan mobil Raize warna silver yang Saksi dan Terdakwa gunakan adalah kaca riben hitam kira-kira 30-40 % sehingga tetap terlihat jika orang dari depan melihat melalui kaca depan meski orang yang melihat harus mendekat.

16. Bahwa Saksi-2 yang mengemudi mobil Toyota Fortuner warna putih dan mobil Raize warna silver dan duduk di depan sebelah kiri Saksi.

17. Bahwa perbuatan Saksi dan Terdakwa melakukan ciuman di mobil Toyota Fortuner warna putih dan mobil Raize warna silver merupakan perbuatan yang tidak layak jika terlihat orang dan melanggar kesusilaan karena antara Saksi dan Terdakwa tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.

18. Bahwa status Saksi saat melakukan perbuatan Asusila dengan Terdakwa, berstatus telah menikah, sedangkan Terdakwa berstatus lajang/gadis dan Terdakwa elah mengetahui sejak awal kalau status Saksi telah menikah.

19. Bahwa Saksi pernah mengajak Terdakwa untuk menikah.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SAKSI-3**
Pekerjaan/NRP : Serka (K)
Jabatan : Puspenerbad
Kesatuan : Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Blahkiuh
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/IX/2024



Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Terdakwa (Terdakwa) pada bulan Agustus 2023 setelah Terdakwa lulus dari Dikmaba PK 30 Kecabangan Penerbad sebelum Terdakwa berangkat ke Pusdikkowad Lembang Bandung dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Letkol Cpn Saksi-2 (Saksi-2) pada bulan November 2015 pada saat Saksi berdinas di Skadron 11 Serbu Semarang dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga/family.
3. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perkara Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2, dan Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah Saksi membaca pesan Chatingan antara Saksi-2 dengan Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi Facetime di dalam Handphone Iphone warna hitam milik Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapatkan pesan WhatsApp dari seniorinya atas nama Mayor Cpn (K) Deswiwi yang mana isi dari WhatsApp tersebut "Siapa Kowad yang dijungkirin di ruang rapat ?" sehingga Saksi pada saat itu bertanya kepada juniornya atas nama Sertu (K) "Sit siapa adik-adik yang dijungkirin di ruang rapat ?" sehingga Sertu (K) menjawab "Izin San yang tadi dijungkirin di ruang rapat Tarsis, Sabrina dan Ade Intan", selanjutnya Saksi bertanya kembali kepada Sertu (K) "yang memerintah jungkirin siapa ?" dan dijawab oleh Sertu (K) "Letkol Cpn" sehingga Saksi membalas pesan WhatsApp dari Mayor Cpn (K) DW tersebut dengan yang di sampaikan oleh Sertu (K).
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB Letkol Cpn ZF selaku Pawas mengambil apel pagi dengan satu Perhatian kepada seluruh Kowad yang berada di Puspenerbad dengan menyampaikan "menjadi Kowad itu tidak mudah, jaga sikap kalian, tidak ada yang selengaan, tidak ada Kowad yang dicowel-cowel, Kowad itu bukan anak SMA yang memakai baju loreng seperti Karnaval".
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang bertempat di ruang rapat Balakada Puspenerbad seluruh Kowad dikumpulkan oleh Serka (K) RH dengan seluruh junior Kowad sebanyak 12 (dua belas orang), pada saat itu Serka (K) RH memisahkan PK 29 berada di sebelah kanan sedangkan PK 30 berada di sebelah kiri, selanjutnya Serka (K) RH memberikan perhatian untuk keseluruhnya yaitu "Adik-adik saya minta tolong sikapnya diperbaiki lagi, apa kalian tidak malu ditegur diapelan ?" kenapa kalian bertiga kemarin bisa dijungkirin ?" dan setelah Serka (K) RH memberikan perhatian Serka (K) RH kembali ke Mako untuk menyiapkan makan siang Komandan, selanjutnya Saksi mengambil alih untuk memberikan perhatian kepada Pk 29 dan PK 30 tersebut pada saat Saksi memberikan perhatian tiba-tiba Handphone Terdakwa berdering dengan panggilan masuk yang

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/IX/2024



mana nama panggilan tersebut bernama “Gemoyyy” sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa “ini siapa Pro ?” kemudian dijawab oleh Terdakwa “Siap”, selanjutnya Saksi melakukan pencarian melalui aplikasi Getcontact dan muncul atas nama Letkol Cpn (Saksi-2), selanjutnya salah satu junior Saksi mengambil Handphone Terdakwa yaitu Handphone Iphone warna hitam dan menemukan Chatingan antara Saksi-2 dengan Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi Facetime yang berisi “Kapan kita mandi bareng lagi?”, kangen pengen dipeluk, abisnya nantangin ditusuk teriak”, kemudian Saksi setelah selesai memberikan pengarahannya Saksi kembali ke Mako untuk menemui Serka (K) RH dan melaporkan “San si Apro berulah lagi”, kemudian tanya oleh Serka (K) RH “berulah apalagi dia ?” dan dijawab oleh Saksi “izin San, nanti baca sendiri di Handphonenya Apro”, selanjutnya Serka (K) RH menelpon dan melaporkan ke Mayor Cpn (K) DW tentang kejadian tersebut selanjutnya Mayor Cpn (K) DW melaporkan kejadian Terdakwa kepada Letkol Cpn (K) SP.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB seluruh Kowad Puspenerbad dikumpulkan oleh Kabagpers atas nama Letkol Cpn (K) SP di ruangan Kasubditperlog atas nama Kolonel Inf SW untuk memberikan perhatian yaitu “Saya kecewa dengan kalian khususnya Apro, kok bisa kejadian ini terulang lagi ?” dan setelah pengarahannya dari Letkol Cpn (K) SP selesai, selanjutnya Serda (K) A, Serda (K) AF, Serda (K) CH mengantarkan Terdakwa untuk menghadap ke ruangan Kabagpers Letkol (K) SP untuk menjelaskan kejadian perkara tindak Pidana Asusila yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menceritakan kejadian tersebut dan setelah Terdakwa menceritakan semuanya kepada Kabagpers, selanjutnya Kabagpers memerintahkan Terdakwa untuk lari sebanyak 4 (empat) kali mengelilingi di Mako Puspenerbad dengan menggunakan PDL, dan pada saat Terdakwa lari mengelilingi Mako Puspenerbad di lihat oleh Danpuspenerbad yaitu Mayjen TNI Toto Nugroho sehingga Danpuspenerbad memanggil Kabagpers Puspenerbad dan menanyakan “kenapa anak ini lari pakain PDL ?, ada pelanggaran apa ?” sehingga Kabagpers menceritakan apa yang terjadi terhadap Terdakwa kepada Danpuspenerbad.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi dengan Serda (K) A dipanggil oleh Danpuspenerbad dan setelah Saksi sampai di ruangan Danpuspenerbad, selanjutnya Danpuspenerbad menyampaikan kepada Saksi “Saya sudah tahu masalah adikmu coba ceritakan awal mula kejadiannya bagaimana” selanjutnya Saksi menceritakan tentang masalah Terdakwa, setelah Saksi menceritakan masalah Terdakwa kepada Danpuspenerbad, kemudian Terdakwa di panggil oleh Danpuspenerbad dan Terdakwa diperintahkan oleh Danpusperbad untuk menceritakan semua kejadian perbuatan Pidana Asusila Terdakwa dengan Saksi-2.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB personil Sintelad atas nama Mayor Arh Wahyu datang ke ruangan Bagpam Puspenerbad a.n



Mayor Cpn Teguh Wibowo untuk melakukan koordinasi tentang masalah Terdakwa, kemudian personil Sitelad menghadap ke Danpuspenerbad untuk mengantarkan surat Rahasia dari Sintelad Mabasad, selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Lettu Cpn Pipin Aripin di panggil oleh Danpuspenerbad dan menyampaikan “Ada surat kaleng sudah sampai ke Kasad, kamu dampingi 4 (empat) orang Kasubditpamter a.n Kolonel Cpn (Saksi-1), Letkol Chk WE, Mayor Cpn (K) DW serta Terdakwa ke Pusintelad dalam rangka untuk memberikan keterangan”.

9. Bahwa pada saat jam Danpuspenerbad telah disampaikan kepada seluruh anggota Puspenerbad tentang penekanan dari atas berupa Surat Telegram (ST) Kasad Nomor ST/363/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Surat Telegram (ST) Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang diubah dengan ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan karena tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin Keprajuritan TNI diantaranya melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan sesama Prajurit TNI.

10. Bahwa selain dengan Saksi-2 perbuatan Asusila yang pernah dilakukan Terdakwa saat masih berdinis di Semarang yakni dengan Serda Lutfi.

11. Bahwa Saksi menilai jika Terdakwa tidak layak dipertahankan sebagai prajurit TNI (Kowad).

12. Bahwa saat melakukan perbuatannya, Terdakwa masih berstatus prajurit aktif TNI dan sampai saat ini belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa telah diberhentikan sebagai prajurit TNI.

13. Bahwa keadaan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa tidak memiliki riwayat gangguan jiwa.

14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, telah merusak nama baik Satuan dan korp Kowad, yang seharusnya Terdakwa dapat menjunjung harkat dan kehormatan wanita.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **SAKSI-4**
Pekerjaan : Resepsionis Hotel Millenium
Tempat, tanggal lahir : Jakarta,
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Letkol Cpn Saksi-2(Saksi-2).



2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perkara Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa, karena Saksi sebagai petugas Resepsionis Hotel Millenium tidak pernah bertemu Terdakwa saat Saksi bertugas.

3. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Millenium sejak bulan Juli 2023 sebagai petugas Resepsionis Hotel Millenium di Jalan H. Fachruddin, Nomor 3, Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang mana tugas Saksi untuk Chek In, Chek Out, Handel Grup, Alokasi kamar Hotel Millineum dan menyiapkan Kamar Hotel Millenium yang VIP.

4. Bahwa pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB Saksi berangkat kerja dari rumahnya yang berada di daerah Condet Jakarta Timur menuju ke Hotel Millenium di Jalan H. Fachruddin, Nomor 3, Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan menggunakan Busway, kemudian sekira pukul 06.30 WIB Saksi sampai di Hotel Millenium sehingga Saksi langsung mengganti bajunya, dan sekira pukul 07.00 WIB Saksi menuju ke Counter Resepsionis, selanjutnya langsung Saksi melakukan Off Handle (serah terima dengan jaga lama).

5. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB datang seorang laki-laki atas nama Letkol Cpn Saksi-2(Saksi-2) yang ingin memperpanjang penginapan kamar, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-2 “dari kamar berapa pak”, sudah ada reservasi atau belum”, kemudian Saksi Cek ternyata di perpanjang penginapan kamar Saksi-2 dengan cara lewat Online, selanjutnya Saksi membuka sistem perpanjangan kamar Hotel Millineum melihat kamar yang di tempati oleh Saksi-2 yakni kamar Nomor 1515 yang berada di lantai 15 (lima belas) dengan Tipe Millenium Club seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-2 “Kamar mau dibersihkan atau tidak” dan dijawab oleh Saksi-2 “nanti saja” sehingga pada saat itu Saksi meminta tanda tangan kepada Saksi-2 untuk di Registrasi dan setelah Saksi-2 menandatangani selanjutnya Saksi-2 pergi meninggalkan meja Resepsionis Hotel Millenium.

6. Bahwa cara prosedur kerja Saksi sebagai Resepsionis Hotel Millenium untuk Chek In, Chek Out, perpanjangan penginapan tamu di kamar Hotel Millenium sebagai berikut:

- a. Prosedur Chek in adalah kalau sudah ada pemesanan kamar di Hotel Millineum Saksi meminta komfirmasi pemesanan dengan tamu dan meminta KTP tamu yang mau menginap di Hotel Millenium, kemudian setelah tamu memberikan KTP kepada Saksi sehingga Saksi memasukan data KTP tamu tersebut ke Sistem dan memfoto copy KTP tamu setelah selesai Saksi mengembalikan KTP tamu, selanjutnya Saksi menjelaskan kepada tamu tentang pemesanan kamarnya serta Fasilitas di Hotel Millineum tersebut, kemudian Saksi meminta tanda tangan tamu setelah tamu tanda tangan baru Saksi memberikan kunci/kartu kamar yang di pesan oleh tamu tersebut.



- b. Prosedur Perpanjangan Kamar adalah Saksi tanyakan kepada tamu dari kamar berapa apa sudah ada Reservasi atau belum sehingga Saksi meminta konfirmasi pemesanan saja.
 - c. Prosedur Check Out adalah Saksi Tanya kepada tamu dari kamar berapa, lalu Saksi melihat Sistem jika tidak ada pendingan pembayaran Saksi langsung bilang kepada tamu dipastikan tidak ada barang yang tertinggal.
7. Bahwa saat Saksi-2 datang sendiri untuk check in kamar 1515 di Hotel Millenium dan Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa datang.
 8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 di kamar Nomor 1515 dan kamar yang telah di sewa oleh Saksi-2 sepenuhnya menjadi hak privasi bagi Saksi-2 untuk menggunakannya dan tidak ada yang boleh masuk atau menggunakan selama kamar tersebut masih disewa oleh Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **SAKSI-5**
Pekerjaan : Karyawan Hotel Millenium
Tempat, tanggal lahir : Tangerang
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kota Tangerang, Banten.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Letkol Cpn Saksi-2(Saksi-2).
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perkara Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa, karena Saksi sebagai petugas Resepsionis Hotel Millenium tidak pernah bertemu Terdakwa saat Saksi bertugas.
3. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Millenium Jalan H. Fachruddin, Nomor 3, Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat sejak bulan April 2016 sebagai Duty Manager yang bertugas untuk mengontrol operasional Hotel Millenium, dan Check In, Check Out serta Saksi sebagai Kasir Hotel Millenium yang bekerja selama 8 (delapan) jam perhari secara bergantian/shif dengan yang lain.
4. Bahwa cara kerja Saksi ketika menerima tamu di Hotel Millenium kalau ada tamu yang baru masuk atau Check In yaitu Saksi menanyakan kepada tamu Hotel Millenium tersebut apakah sudah pesan atau belum kamar yang akan di huni oleh tamu, kemudian Saksi menanyakan kepada tamu berapa lama untuk menginap di Hotel Milinneum serta menanyakan tipe kamar mana yang tamu inginkan sehingga Saksi menanyakan kepada tamu untuk pembayaran sewa kamar secara cash atau debit, transferdan apa bila cocok dengan tamu Hotel Milenium baru Saksi meminta identitas tamu sesuai dengan KTP atau Identitas lainnya, selanjutnya Saksi memasukan ke



dalam sistem Hotel Milenium setelah selesai semuanya baru Saksi menyerahkan kunci kamar Hotel Milenium yang sesuai dipesan oleh tamu tersebut sehingga Saksi menyampaikan kepada tamu selamat menikmati fasilitas Hotel Milenium.

5. Bahwa cara kerja Saksi ketika ada tamu yang akan Check Out di Hotel Millenium yaitu Saksi menerima kunci Kamar Hotel milineum dari tamu yang akan Check Out, lalu Saksi mengecek biaya tambahan lainnya apa bila ada sehingga Saksi memberikan Billy Hotel Milineum atau Kwitansi Hotel Milineum kepada tamu tersebut, selanjutnya Saksi mengucapkan kepada tamu yang mau keluar Hotel Milineum tersebut terima kasih sudah menginap di Hotel kami.

6. Bahwa pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi masuk kerja di Hotel Milenium, kemudian hari Senin tanggal 13 November 2023 pada saat Saksi bertugas sekira pukul 04.44 WIB ada tamu yang bernama Letkol Cpn Saksi-2(Saksi-2) yang menginap di kamar Nomor 1515 datang sendirian ke meja Resepsionis dan menyampaikan ingin Check Out dari Hotel Milineum sehingga Saksi mengatakan "iya terima kasih pak" sudah selesai sehingga Saksi-2 menyerahkan kunci kamar Nomor 1515 di lantai 15 (lima belas) Hotel Milineum kepada Saksi sehingga Saksi-2 meninggalkan Hotel Melineum Jalan H. Fachruddin, Nomor 3, Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

7. Bahwa saat Saksi-2 datang sendiri untuk chek out dari kamar 1515 di Hotel Millenium dan Saksi tidak melihat Terdakwa bersama Saksi-2.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 di kamar Nomor 1515 dan kamar yang telah di sewa oleh Saksi-2 sepenuhnya menjadi hak privasi bagi Saksi-2 untuk menggunakannya dan tidak ada yang boleh masuk atau menggunakan selama kamar tersebut masih disewa oleh Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **SAKSI-6**
Pekerjaan : Resepsionis Hotel Millenium
Tempat, tanggal lahir : Jakarta
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Letkol Cpn Saksi-2(Saksi-2).
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perkara Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa, karena Saksi sebagai petugas Resepsionis Hotel Millenium tidak pernah bertemu Terdakwa saat Saksi bertugas.



3. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Millenium Jalan H. Fachruddin, Nomor 3, Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat sejak bulan September 2022 sebagai Staff Receptionist yang bekerja untuk melayani tamu Hotel Milineum mulai dari proses Check-in atau kedatangan selama tamu menginap dan berangkat atau Chek-out, selanjutnya Reques tamu Hotel Millenium apa bila ada pemesanan paket atau Gofood yang akan diantar dan dititip.
4. Bahwa petugas resepsionis yang bekerja di Hotel Millenium berjumlah 13 (tiga belas) orang ditambah dengan Manager yang bertugas operasional Hotel Millenium dibagi menjadi 3 (tiga) Shiff mulai dari pukul 07.00 WIB samapi dengan pukul 15.00 WIB yang jadwal pagi sedangkan yang untuk jadwal siang mulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan untuk yang bertugas malam mulai dari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB.
5. Bahwa Hotel Milineum memiliki 401 Kamar dengan type kamar yang berbeda beda yaitu kamar Deluxe, Deluxe Family, Millennium Club, junior Suite Millennium Club Suite, Executive Suite dan President Suite dengan harga lebih kurang dari Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) semalam dengan cara pembayaran bisa tunai atau melalui Travel Agent.)
6. Bahwa pada tanggal 18 November 2023 pada saat Saksi bertugas menjaga resepsionis datang seorang laki-laki yang bernama Letkol Cpn Saksi-2(Saksi-2) dengan menunjukkan kode pemesanan Hotel millennium melalui Handphone milik Saksi-2 aplikasi Traveloka kepada Saksi sehingga pada saat itu Saksi meminta identitas Saksi-2 berupa KTP, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-2 untuk mengisi formulir, register dan tanda tangan setelah selesai pengisian, kemudian Saksi memasukan data Saksi-2 tersebut ke sistem di Hotel Millenium dan setelah selesai Saksi memberikan Kunci kamar Nomor 1515 lantai 15 (lima belas) kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 meninggalkan meja Resepsionis dan menuju ke lift untuk ke kamar yang di pesan oleh Saksi-2.
7. Bahwa saat Saksi-2 datang sendiri untuk chek in kamar 1515 di Hotel Millenium dan Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa datang.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 di kamar Nomor 1515 dan kamar yang telah di sewa oleh Saksi-2 sepenuhnya menjadi hak privasi bagi Saksi-2 untuk menggunakannya dan tidak ada yang boleh masuk atau menggunakan selama kamar tersebut masih disewa oleh Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Sdr. (Saksi-7) dan Sdr. (Saksi-8) tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, terhadap para Saksi tidak memberikan alasan ketidakhadirannya dan Oditur menyatakan tidak dapat



menghadirkan lagi di persidangan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-7:

Nama lengkap : **SAKSI-7**
Pekerjaan : Duty Manager di Hotel Milineum
Tempat, tanggal lahir : Jakarta
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Letkol Cpn Saksi-2(Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tahun 2017 Saksi sudah bekerja di Hotel Milineum Jalan Fahrudin, Nomor 03, Tanah Abang, Jakarta Pusat sebagai Duty Manager, kemudian Hotel Milineum memiliki 401 Kamar dengan type kamar yang berbeda beda yaitu kamar Deluxe, Deluxe Family, Millennium Club, junior Suite Millennium Club Suite, Executive Suite dan President Suite dengan harga lebih kurang dari Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) semalam dengan cara pembayaran bisa tunai atau melalui Travel Agent.
3. Bahwa di Hotel Millinneum memiliki karyawan pekerja sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang dan 8 (delapan) orang sebagai petugas Receptionis, kemudian Hotel Millinneum tersebut juga dilengkapi dengan CCTV.
4. Bahwa di Hotel Millinneum memiliki ketentuan/syarat jika ingin menjadi tamu untuk menginap atau menyewa kamar di Hotel Millinneum sebagai berikut:
 - a) Mempunyai Reservasi/Booking baik melalui Travel Agent atau Booking langsung datang ke Hotel Millineum.
 - b) Memberikan Identitas berupa KTP, Passsport dan SIM
 - c) Memastikan menggunakan apa metode pembayaran kamar Hotel Millinneum.



5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Saksi sedang bertugas dan sekira pukul 19.00 WIB datang Saksi-2 ke Hotel Milineum sendirian untuk Check In kamar dengan kategori kamar Deluxe namun pada saat itu Saksi memberikan kamar kepada Saksi-2 ketegori kamar Millennium Club Room dengan Nomor 1515 yang seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Saksi-2 membayar melalui Travel Agent.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **SAKSI-8**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Cianjur
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kecamatan Sindangbarang, Cianjur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Letkol Cpn Saksi-2(Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Millenium Jalan H. Fachruddin, Nomor 3, Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat sejak bulan Desember 2022 sebagai Staff Receptionist yang bekerja untuk melayani tamu Hotel Milineum mulai dari proses Check-in atau kedatangan selama tamu menginap dan berangkat atau Chek-out.
3. Bahwa Hotel Milineum memiliki 401 Kamar dengan type kamar yang berbeda beda yaitu kamar Deluxe, Deluxe Family, Millennium Club, junior Suite Millennium Club Suite, Executive Suite dan President Suite dengan harga lebih kurang dari Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) semalam dengan cara pembayaran bisa tunai atau melalui Travel Agent.
4. Bahwa di Hotel Millinneum memiliki ketentuan/syarat jika ingin menjadi tamu untuk menginap atau menyewa kamar di Hotel Millinneum sebagai berikut yaitu umur harus 21 (dua puluh satu) tahun ke atas, untuk umur di bawah ketentuan Hotel Melineum harus didampingi oleh orang tua atau keluarga, dan memiliki identitas KTP, SIM atau Passport dan lainnya.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi melihat Saksi-2 kemeja Repsesionist di Hotel Milineum yang dilayani oleh Sdr. (Saksi-3), dan (Saksi-6) karena mereka sebagai Duty Manager Hotel Milineum yang mana pada saat itu Saksi-2 memesan kamar melalui Travel Agent.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 30 di tahun 2023 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Penerbad tahun 2023, setelah lulus kemudian ditugaskan di Puspenerbad sampai dengan sekarang hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda (K) NRP.1523205020005397.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letkol Cpn Saksi-2(Saksi-2) pada bulan Oktober 2023 saat Terdakwa dan Saksi-2 dinas luar di kediaman Mayjen TNI (purn) Arifin Seman, yang mana Saksi-2 menjabat sebagai Kabag Turjuk Sdircab Puspenerbad dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas bawahan dan atasan sebagai sesama Prajurit TNI-AD.
3. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Saksi-2 saling komunikasi dan saling cerita masalah masing-masing sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi dekat dan berpacaran sampai Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa “kamu cewek ku”, jangan ragu-ragu kalau butuh bantuan tinggal bilang selanjutnya lalu pada saat setiap chat WhatsApp Saksi-2 dengan Terdakwa saling panggilan “Sayang”, kemudian Saksi-2 pernah mengatakan kepada Terdakwa “kamu mau gak nikah sama saya” dan dijawab oleh Terdakwa pasti Saksi-2 tidak bisa karena Saksi-2 telah berumah tangga dan dijawab oleh Saksi-2 “ya udah nanti kita nikah ya” sehingga Terdakwa hanya senyum aja.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 15.45 WIB Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk makan diluar sehingga Saksi-2 menjemput Terdakwa di Indomaret Tanah Abang III dengan menggunakan Mobil Toyota Fortuner warna Putih setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di dalam mobil Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk makan di Mc Donald Hayam Wuruk dan di dalam perjalanan ke Hayam Wuruk saat mobil berhenti di lampu merah kedua, diatas mobil Toyota Fortuner warna Putih Saksi-2 mencium kening dan bibir Terdakwa dengan kondisi di jalan raya arus lalu lintas terang sehingga kalau ada orang yang melihat ke dalam mobil Saksi-2 gunakan akan terlihat jelas aktifitas yang Saksi-2 lakukan dalam mobil tersebut dan membuat orang yang melihatnya merasa jijik, kemudian setelah sampai di Mc Donald Hayam Wuruk Saksi-2 dengan Terdakwa makan, selanjutnya setelah selesai makan di Mc Donald Hayam Wuruk Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa “aku menginap di sini (Hotel Millenium) kamu mau mampir tidak karena minggu depan Saksi-2 akan pindah ke Pusdikpenerbad Semarang” dan dijawab oleh Terdakwa “boleh”.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dengan Saksi-2 telah sampai di Hotel Millenium Jalan H. Fachruddin, Nomor 3, Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian Saksi-2 masuk ke kamar 1515 lantai 15 (lima belas) dengan Terdakwa pada saat di dalam kamar Saksi-2 dengan Terdakwa saling

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/IX/2024



mengobrol tentang keluarga masing-masing sehingga pada saat itu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "kalau ada apa dan perlu apa kamu bilang, aku ada buat kamu" sambil Saksi-2 mengelus ngelus kepala Terdakwa yang mana posisi Terdakwa sedang duduk di atas kasur kamar Hotel Millineum nomor 1515 lantai 15 (lima belas), selanjutnya Saksi-2 mencium kening Terdakwa sambil mengatakan "aku sayang kamu", selanjutnya Saksi-2 mencium bibir Terdakwa sehingga Terdakwa membalas ciuman bibir dari Saksi-2 tersebut pada saat berciuman tersebut Saksi-2 merebahkan Terdakwa di atas kasur Hotel Millenium sambil Saksi-2 melepaskan pakaiiaa Terdakwa namun pada saat itu Saksi-2 susah untuk melepaskan pakaian Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri yang tinggal hanya brah dan celana dalam Terdakwa saja dan Saksi-2 juga melepaskan celana dan celana dalamnya yang hanya tinggal baju Saksi-2 saja yang ditubuhnya, selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa saling bercumbu mesra dia atas kasur Hotel Millineum sambil Saksi-2 melepaskan brah (BH) dan celana dalam Terdakwa sehingga Terdakwa telanjang bulat, selanjutnya Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan cara memasukan penisnya ke dalam vagina Terdakwa namun penisnya Saksi-2 tidak dapat masuk ke dalam vagina Saksi-2 karena penis Saksi-2 tidak ada reaksi/tegang sehingga susah masuk ke vagina Terdakwa setelah melihat seperti itu, kemudian Terdakwa mencoba untuk membantu memegang penisnya Saksi-2 tetapi di tolak oleh Saksi-2 sambil mengatakan kepada Terdakwa "tidak usah ngapain" dan dijawab oleh Terdakwa "oh ya ngak apa-apa", selanjutnya Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 sedang kecapean akhirnya Saksi-2 meminta maaf kepada Terdakwa sambil memeluk tubuh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 memesan makan dari Hotel Millenium dan setelah Terdakwa dengan Saksi-2 makan di dalam kamar Hotel tersebut Saksi-2 dengan Terdakwa keluar dari kamar Hotel Millenium dari Saksi-2 mengantarkan Terdakwa untuk pulang ke Mess Kowad Tanah Abang Jakarta Pusat.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telpon dan mengatakan kepada Terdakwa "kamu nanti bisa keluar apa tidak" dan dijawab oleh Terdakwa "bisa tapi selesai Korve" akhirnya Saksi-2 menjemput Terdakwa di Indomaret Tanah Abang III dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Putih dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 ketika di atas mobil Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk makan, minum kopi di daerah Petojo setelah Saksi-2 dengan Terdakwa makan selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk pergi ke Hotel Millenium dan sampai di Hotel Millenium Saksi-2 dengan Terdakwa masuk ke Kamar Hotel sesampai di dalam kamar Hotel Millenium Saksi-2 dengan Terdakwa mengobrol di atas kasur sambil berciuman bibir ketika sedang berciuman bibir Saksi-2 dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 merebahkan Terdakwa di kasur sambil membuka pakaian masing-masing hingga saling telanjang bulat, kemudian Saksi-2 menaiki tubuh Terdakwa sambil mencium



bibir, leher dan payudara Terdakwa dan tak lama kemudian Saksi-2 memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Terdakwa sambil Saksi-2 menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga Terdakwa menjadi orgasme namun Saksi-2 belum juga mengeluarkan spermanya sehingga Saksi-2 meminta untuk mengganti posisi yang mana Saksi-2 di bawah sedangkan Terdakwa di atas tubuh Saksi-2 sambil Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit sehingga Terdakwa orgasme yang ke 2 (dua) kalinya karena Terdakwa merasa capek akhirnya Terdakwa meminta untuk berhenti melakukan persetubuhan tersebut.

7. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan mereka saling rebahan di atas tempat tidur dengan kondisi telanjang bulat, kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Kok udahan saya kan belum keluar" dan dijawab oleh Terdakwa "capek saya sudah keluar", selanjutnya Saksi-2 memainkan Handphonenya dan tak lama kemudian Saksi-2 meminta lagi kepada Terdakwa untuk melakukan persetubuhan sehingga Saksi-2 menaiki tubuh Terdakwa dengan cara memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Terdakwa dengan menggerakkan menggoyang-goyang pantatnya Saksi-2 dengan cara maju mundur beberapa kali namun Saksi-2 juga belum orgasme/ejakulasi sehingga Terdakwa merasa kesakitan pada bagian vaginanya sampai nyeri di dalam lubang vagina Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merintih kesaakitan "aaahhhh sakit.....jangan kencang-kencang" dan dijawab oleh Saksi-2 "apa yang sakit" dan di jawab oleh Terdakwa "ia sakit itu nya" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "oh ya sudah kasian kamu" sehingga persetubuhan tersebut di hentikan selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi Hotel Millenium dan diikuti oleh Saksi-2 untuk melakukan pembersihan badan masing-masing, selanjutnya sekira pukul 19.43 WIB Terdakwa dengan Saksi-2 meninggalkan kamar Hotel Millenium.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk bertemu di lampu merah Hotel Millenium yang mana Saksi-2 menggunakan mobil Daihatsu Rocky warna abu-abu dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk masuk ke Hotel Millenium, setelah Terdakwa dengan Saksi-2 sampai dalam kamar Hotel Millenium Saksi-2 langsung mencium bibir Terdakwa yang mana pada saat Saksi-2 ingin membuka pakaian Terdakwa terjadilah keributan kecil yang mana Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 "kamu kayak gini karena sayang atau cuma pengen saja" dan dijawab oleh Saksi-2 "ya sayangnya" namun pada saat itu Terdakwa tidak percaya sehingga Saksi-2 merayu Terdakwa membuat Terdakwa percaya dengan ucapan Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa saling membuka pakaiannya masing-masing sehingga Saksi-2 dengan Terdakwa telanjang bulat, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-2 menaiki tubuh Terdakwa dengan posisi Terdakwa terlentang di kasur, selanjutnya



Saksi-2 memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Terdakwa sambil mengerakan pantatnya dengan cara maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga membuat Terdakwa menjadi orgasme sedangkan Saksi-2 belum juga ejakulasi/orgasme, selanjutnya Saksi-2 mengulangi mengoyangkan pantatnya dengan maju mundur sehingga Terdakwa mengatakan jangan kencang-kencang goyangnya sakit sehingga Saksi-2 menghentikan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan pembersihan di kamar mandi Hotel Melineum ketika di dalam kamar mandi tersebut Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan bercumbu mesra lagi sambil Saksi-2 mencium bibir Terdakwa dan leher, payudara, selanjutnya Saksi-2 meminta Terdakwa untuk membelakanginya dengan posisi sedikit menungging sambil tangan Terdakwa memegang dinding shower Hotel di dalam kamar mandi untuk menahan dorongan dari Saksi-2 sehingga Saksi-2 memasukan penisnya kedalam lubang vagina Terdakwa dan tak lama kemudian Terdakwa merasa ada yang keluar dari vaginanya sehingga Saaki-2 melihat hal tersebut ternyata darah haid Terdakwa keluar dari lubang vagiinanya Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menghentikan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 membersihkan tubuh masing-masing, dan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dengan Saksi-2 keluar dari Hotel Millenium untuk mencari makan di kopi Nako setelah Saksi-2 dengan Terdakwa makan di kopi Nako selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa menuju ke parkir mobil Kopi Nako ketika sampai di pakiran Kopi Nako yang berada di Tanah Abang dekat Mess Kowad Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan berciuman bibir apa bila ada orang melihatnya akan merasa malu dan menjijikan setelah Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman di tempat umum tersebut baru Saksi-2 mengantarkan Terdakwa untuk pulang ke Mess Kowad Tanah Abang Jakarta Pusat.

10. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 berhubungan pacaran, Saksi-2 telah memberikan uang atau barang kepada Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 26 November 2023 uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- b. Pada tanggal 29 November 2023 uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada bulan Desember 2023 uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 25 Desember 2023 uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- e. 1 (satu) buah Handphone Iphone 14 dengan harga Rp11.749.000,00 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- f. 1 (satu) buah Airpod dengan harga Rp2.499.000,00 (dua juta empat ratus ribu sembilan puluh sembilan ribu rupiah).



- g. 1 (satu) baju Uniqlo dan Matahari.
 - h. 2 (dua) stel baju PDH Hijab.
 - i. 1 (satu) stel baju PDU I.
 - j. 1 (satu) stel baju PDU IV.
11. Bahwa alasan Terdakwa mau menjalin hubungan dengan Saksi-2 yang telah menikah, karena Terdakwa merasa nyaman dan Saksi-2 pernah menyampaikan akan menikahi Terdakwa dan tetap dengan istrinya.
 12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik Satuan dan nama baik sesama Kowad di Satuan
 13. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan asusila sesama KBT (Keluarga Besar Tentara) dilarang dilingkungan TNI dan hal itu diatur melalui ST (Surat Telegram) pimpinan TNI AD (Kasad) yakni Surat Telegram Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020, dan tahu konsekwensinya jika ST tersebut dilanggar dan ST tersebut pernah disampaikan di Jam Komandan.
 14. Bahwa Kasad (Kepala Staf Angkatan Darat) adalah Pimpinan dilingkungan TNI Angkatan Darat berwenang mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Terdakwa adalah prajurit TNI AD sehingga ST Kasad berlaku bagi Terdakwa.
 15. Bahwa materi yang diatur dalam Surat Telegram Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020 berhubungan dengan kepentingan dinas, dan adanya larangan perbuatan Asusila sesama KBT agar tidak terjadi ketidakharmonisan dalam pergaulan sesama anggota TNI yang pada akhirnya mempengaruhi disiplin prajurit di Satuan.
 16. Bahwa materi yang diatur dalam Surat Telegram Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020 tidak bertentangan dengan hukum.
 17. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi.
 18. Bahwa harapan Terdakwa dalam perkara ini, karena Terdakwa ditahan sejak bulan April sampai dengan sekarang, dan Terdakwa menyadari konsekwensi atas perbuatannya, Terdakwa mohon agar segera dibebaskan dapat segera kembali berkumpul ke keluarga.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa barang-barang:

1. 1 (satu) buah Hoodie warna Pink.
2. 1 (satu) buah Training warna Hitam ukuran M.
3. 1 (satu) Pakaian dalam (BH) warna Hitam.
4. 2 (dua) buah celana dalam wanita warna hijau Tosca dan Kream.
5. 1 (satu) buah jaket Parasut warna Biru Donker.
6. 1 (satu) sandal Crok warna Putih.
7. 1 (satu) buah Kaos Olah Raga warna biru Donker.



8. 1 (satu) pasang Airpod (Hanset) warna Putih
9. 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix Hot 12i, Nomor 082124828300 (kartu dalam HP) serta Chargernya.
10. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 14 Nomor 082210773623 (kartu di dalam HP) serta Charger.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hoodie warna Pink, 1 (satu) buah Training warna Hitam ukuran M, 1 (satu) Pakaian dalam (BH) warna Hitam, 2 (dua) buah celana dalam wanita warna hijau Tosca dan Kream, 1 (satu) buah jaket Parasut warna Biru Donker, 1 (satu) Sandal Crok warna Putih, 1 (satu) buah Kaos Olah Raga warna Hijau Donker dan 1 (satu) pasang Airpod (Hanset) warna Putih, merupakan barang yang disita penyidik dari Terdakwa, dan dipersidangan barang-barang tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, terungkap jika barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan saat melakukan perbuatannya bersama Saksi-2, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan dibenarkan oleh Terdakwa di depan persidangan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai ternyata masih berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Hot 12i, Nomor 082124828300 (kartu dalam HP) serta Chargernya dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 Nomor 082210773623 (kartu di dalam HP) serta Charger, merupakan barang yang disita penyidik dari Terdakwa, dan dipersidangan barang-barang tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, terungkap jika barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi baik dengan Saksi-2 maupun orang lain, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa di depan persidangan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai ternyata masih berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi yang dibacakan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah



keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) juncto Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan Saksi-2 juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-2, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 30 di tahun 2023 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Penerbad tahun 2023, setelah lulus kemudian ditugaskan di Puspenerbad sampai dengan sekarang hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dan bertugas di Puspenerbad dengan Pangkat Serda (K) NRP 1523205020005397.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Letkol Cpn Saksi-2(Saksi-2) pada bulan Oktober 2023 pada saat Terdakwa baru masuk Kesatuan Puspenerbad dan hubungan



Saksi-2 dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga/family.

3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2023 ketika Saksi-2 menjadi Panitia dalam rangka HUT Puspenerbad tahun 2023 dan Saksi-2 juga sebagai panitia penyusun majalah/tabloid Penebad sedangkan Terdakwa sebagai anggota yang menyiapkan dan melaksanakan wawancara ke Purnawirawan Danpuspenerbad atas nama Mayjen TNI Arifin Seman, kemudian setelah selesai acara kegiatan HUT Penerbad sehingga Saksi-2 sering komunikasi dengan Terdakwa melalui WhatsApp dan telephone yang mana Saksi-2 menanyakan tentang kabar Terdakwa sehingga sering Saksi-2 curhat kepada Terdakwa dan sampai terjalin hubungan berpacaran antara Terdakwa dengan Saksi-2.

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Sdr. (Saksi-4) dan Sdr. (Saksi-7) sedang bertugas dan sekira pukul 19.00 WIB datang Saksi-2 ke Hotel Milineum, Jalan H. Fachruddin, Nomor 3, Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sendirian untuk Check In kamar dengan kategori kamar Deluxe namun pada saat itu Saksi-5 memberikan kamar kepada Saksi-2 ketegori kamar Millennium Club Room dengan Nomor 1515 yang seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Saksi-2 membayar melalui Travel Agent.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa di ajak oleh Saksi-2 untuk makan di Pecenongan Jakarta Pusat, yang pada saat itu Saksi-2 menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih ke Mess Kowad Tanah Abang Jakarta Pusat, kemudian setelah sampai di tempat rumah makan Pecenongan Jakarta Pusat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan makan dan pada saat lagi makan Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk pergi ke Hotel Milineum Jalan H. Fachruddin, Nomor 3, Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan Saksi-2 untuk pergi ke Hotel Milineum tersebut sehingga setelah makan Terdakwa dengan Saksi-2 berangkat menuju ke Hotel Milineum Tanah Abang Jakarta Pusat, ketika di dalam perjalanan menuju Hotel Milineum di perempatan lampu merah yang ke 2 (dua) Saksi-2 mencium bibir dan kening Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan kondisi di jalan raya arus lalu lintas terang, sehingga kalau ada orang yang melihat ke dalam mobil Saksi-2 gunakan akan terlihat jelas aktifitas yang Saksi-2 lakukan dalam mobil tersebut karena kondisi masih terang warna kaca mobil bisa dilihat dari luar.

6. Bahwa benar setelah sampai Terdakwa dengan Saksi-2 di Hotel Milineum selanjutnya Saksi-2 memesan kamar dengan Nomor 1515 lantai 15 (lima belas) ketika Terdakwa dengan Saksi-2 di dalam kamar Hotel Milineum tersebut melakukan ciuman bibir sambil jari tangan Saksi-2 memasuki lubang vagina Terdakwa dengan cara mengosok-gosok ke vagina Terdakwa namun pada saat itu Saksi-2 sedang kelelahan



sehingga tidak melakukan persetujuan, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 mengantarkan Terdakwa untuk pulang ke Mess Kowad.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui telepon WhatsApp dan menyampaikan kepada Terdakwa "Kamu bisa keluar apa tidak" lalu dijawab oleh Terdakwa "bisa tapi selesai Korve", kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 di Indomaret Tanah Abang III dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih untuk minum kopi di Cafe Nako sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 pergi ke Kafe Nako tersebut setelah Terdakwa dengan Saksi-2 sampai di Cafe Nako tersebut sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk pergi ke Hotel Milineum, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 pergi ke Hotel Milenium tersebut sehingga tiba di Hotel Milineum sekira pukul 12.00 WIB selanjutnya Saksi-2 memperpanjang penginapan kamar Nomor 1515 yang berada di lantai 15 (lima belas), setelah Terdakwa dengan Saksi-2 di dalam kamar Hotel Milineum dengan Nomor 1515 Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan persetujuan namun pada saat itu Saksi-2 juga belum merasakan orgasme sehingga Saksi-2 merasa capek dan lelah terpaksa persetubuhannya dihentikan seketika, setelah istirahat beberapa saat kembali Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetujuan, namun pada saat itu Saksi-2 juga belum merasakan ejakulasi, Saksi-2 melihat Terdakwa merasa merintih kesakitan sehingga Saksi-2 berhenti melakukan persetujuan, setelah melakukan pembersihan selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 dengan Terdakwa keluar dari Hotel Milineum dan mengatarkan Terdakwa pulang ke Mess Kowad Tanah Abang Jakarta Pusat.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 Terdakwa dengan Saksi-2 janji untuk pergi makan di MC Donald Hayam Wuruk sehingga Saksi-2 datang untuk menjemput Terdakwa ke Mess Kowad Tanah Abang Jakarta Pusat dengan menggunakan Mobil Raize warna Silver, kemudian di dalam perjalanan ke Hayam Wuruk Saksi-2 mencium bibir dan kening Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan kondisi di jalan raya agak ramai dengan cuaca gerimis apabila ada orang yang melihat dari luar ke mobil yang dibawa oleh Saksi-2 maka akan kelihatan aktifitas di dalam mobil tersebut, selanjutnya setelah selesai Terdakwa dengan Saksi-2 makan di MC Donald Hayam Wuruk Saksi-2 mengantarkan Terdakwa ke tukang jahit Agung Tailor di Kramat Jati, lalu sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 mengantarkan Terdakwa untuk pulang ke Mess Kowad.

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 Terdakwa diajak oleh Saksi-2 untuk ke Hotel Milineum sehingga Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 di Mess Kowad dengan menggunakan mobil Mobil Raize warna silver dan sesampai di Hotel Milineum Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa memesan Kamar dengan Nomor 0527 dan setelah berada di kamar Nomor 0527 Terdakwa dengan Saksi-2 saling mengobrol, kemudian Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan ciuman



bibir sambil Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “kamu kayak gini karena sayang atau cuma pengen aja” dan Saksi-2 jawab “ya sayanglah”, selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa saling melepaskan pakaiannya masing-masing dan melakukan persetubuhan selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit namun pada saat itu Saksi-2 tidak orgasme sedangkan Terdakwa telah orgasme maka persetubuhan tersebut berhenti dan pada saat melakukan pembersihan badan di kamar mandi Terdakwa dengan Saksi-2 saling bercumbu mesra Saksi-2 mencium bibir Terdakwa, kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa membelakanginya Saksi-2 dengan posisi sedikit menungging sehingga tangan Terdakwa memegang dinding kamar mandi Hotel Milineum untuk menahan dorongan tubuh Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Terdakwa sambil di dorong-dorong beberapa kali sehingga Saksi-2 melihat keluar darah haid dari vagina Terdakwa, kemudian Saksi-2 menghentikan melakukan persetubuhan tersebut dan saling membersihkan tubuh masing-masing, setelah selesai pembersihan badan masing-masing sehingga Saksi-2 dengan Terdakwa meninggalkan kamar Hotel Milineum tersebut dan Saksi-2 kembali mengantarkan Terdakwa untuk pulang ke Mess Kowad di Tanah Abang Jakarta Pusat.

10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang bertempat di ruang rapat Balakada Puspenerbad seluruh Kowad dikumpulkan oleh Serka (K) RH dengan seluruh junior Kowad sebanyak 12 (dua belas orang) dan pada saat itu Serka (K) RH memisahkan PK 29 berada di sebelah kanan sedangkan PK 30 berada di sebelah kiri, selanjutnya Serka (K) RH memberikan perhatian untuk keseluruhnya yaitu “Adik-adik saya minta tolong sikapnya diperbaiki lagi, apa kalian tidak malu ditegur diapelan ?” kenapa kalian bertiga kemarin bisa dijungkirin ?” dan setelah Serka (K) RH memberikan perhatian Serka (K) RH kembali ke Mako untuk menyiapkan makan siang Komandan sehingga (Saksi-3) mengambil alih untuk memberikan perhatian kepada Pk 29 dan PK 30 tersebut pada saat Saksi-3 memberikan perhatian tiba-tiba Handphone Terdakwa berdering dengan panggilan masuk yang mana nama panggilan tersebut bernama “Gemoyyy” sehingga Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa “ini siapa Pro ?” kemudian dijawab oleh Terdakwa “Siap”, selanjutnya Saksi-3 melakukan pencarian di aplikasi Getcontact dan muncul atas nama Letkol Cpn (Saksi-2), selanjutnya salah satu junior Saksi-3 mengambil Handphone Terdakwa yaitu Handphone Iphone warna Hitam dan menemukan Chatingan antara Saksi-2 dengan Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi Facetime yang berisi “Kapan kita mandi bareng lagi ?”, kangen pengen dipeluk, abisnya nantingin ditusuk teriak”, kemudian Saksi-3 memberikan pengarahan, kemudian Saksi-3 kembali ke Mako untuk menemui Serka (K) RH dan melaporkan “San si Apro berulah lagi”, kemudian tanya oleh Serka (K) RH “berulah apalagi dia ?” dan dijawab oleh Saksi-3 “izin San, nanti baca sendiri di Handphonenya Apro”, selanjutnya Serka (K) RH menelpon dan



melaporkan ke Mayor Cpn (K) DW, A.Md tentang kejadian tersebut sehingga Mayor Cpn (K) DW, A.Md melaporkan kejadian Terdakwa kepada Letkol Cpn (K) SP.

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB seluruh Kowad Puspenerbad dikumpulkan oleh Kabagpers atas nama Letkol Cpn (K) SP di ruangan Kasubditperlog atas nama Kolonel Inf Slamet Winarto untuk memberikan perhatian yaitu "Saya kecewa dengan kalian khususnya Apro, kok bisa kejadian ini terulang lagi ?" dan setelah pengarahan dari Letkol Cpn (K) SP selesai Serda (K) A, Serda (K) AF, Serda (K) CH mengantarkan Terdakwa untuk menghadap ke ruangan Kabagpers Letkol (K) SP untuk menjelaskan kejadian perkara tindak Pidana Asusila yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menceritakan kejadian tersebut dan setelah Terdakwa menceritakan semuanya kepada Kabagpers sehingga Kabagpers memerintahkan Terdakwa untuk lari sebanyak 4 (empat) kali mengelilingi di Mako Puspenerbad dengan menggunakan PDL, selanjutnya pada saat Terdakwa lari mengelilingi Mako Puspenerbad di lihat oleh Danpuspenerbad yaitu Mayjen TNI Toto Nugroho sehingga Danpuspenerbad memanggil Kabagpers Puspenerbad dan menanyakan "kenapa anak ini lari pakain PDL ?, ada pelanggaran apa ?" sehingga Kabagpers menceritakan apa yang terjadi terhadap Terdakwa kepada Danpuspenerbad.

12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi-3 dengan Serda (K) A dipanggil oleh Danpuspenerbad dan setelah Saksi-3 sampai di ruangan Danpuspenerbad, selanjutnya Danpuspenerbad menyampaikan kepada Saksi-3 "Saya sudah tahu masalah adikmu coba ceritakan awal mula kejadiannya bagaimana" sehingga Saksi-3 menceritakan tentang masalah Terdakwa setelah Saksi-3 menceritakan masalah Terdakwa kepada Danpuspenerbad, kemudian Terdakwa di panggil oleh Danpuspenerbad sehingga Terdakwa diperintahkan oleh Danpusperbad untuk menceritakan semua kejadian perbuatan Pidana Asusila Terdakwa dengan Saksi-2.

13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB personil Sintelad atas nama Mayor Arh Wahyu datang ke ruangan Bagpam Puspenerbad a.n Mayor Cpn Teguh WIBowo untuk melakukan kordinasi tentang masalah Terdakwa, kemudian personil Sitelad menghadap ke Danpuspenerbad untuk mengantarkan surat Rahasia dari Sintelad Mabesad, selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Lettu Cpn Pipin Aripin di panggil oleh Danpuspenerbad dan menyampaikan "Ada surat kaleng sudah sampai ke Kasad, kamu damping1 4 (empat) orang Kasubditpamter a.n Kolonel Cpn Saksi-1, Letkol Chk WE, Mayor Cpn (K) DW, A.Md serta Terdakwa ke Pusintelad dalam rangka untuk memberikan keterangan".

14. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan persetujuan Saksi-2 pernah menerima jam Komandan Danpuspenerbad yang mana menyampaikan kepada seluruh personil Puspenerbad tentang perbuatan Asusila tersebut terlebih



berbuat dengan sesama Keluarga Besar TNI, dan Saksi juga mengetahui tentang Surat Telegram (ST) yang berisi penekanan tentang larangan perbuatan Asusila antara KBT (Keluarga Besar TNI) atau orang lain, dan Saksi-2 juga mengetahui Sanksi hukuman apabila melanggar Surat Telegram (ST) tersebut akan di PDTH (Pemberhentian Dinas Tidak Hormat).

15. Bahwa perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 tidak patut dilakukan oleh Prajurit TNI AD hal tersebut bertentangan dengan perintah kedinasan sesuai dengan Surat Telegram (ST) Kasad Nomor ST/363/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Surat Telegram (ST) Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang diubah dengan ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan karena Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin Keprajuritan TNI diantaranya melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan sesama Prajurit TNI.

16. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetujuan kepada Saksi-2 anggota TNI tersebut baik yang beristri maupun suami merupakan keluarga besar TNI (KBT) yang sudah berumah tangga, kemudian pelanggaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan 7 (tujuh) pelanggaran berat TNI yang dapat menimbulkan pemberhentian dengan secara tidak hormat dari dinas ke Militer.

17. Bahwa benar Danpusperebad pernah memberikan pengarahannya kepada seluruh personil Puspenerbad baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara mendistribusikan Surat Telegram (ST) Kasad nomor ST/363/2020 tanggal 30 Desember 2020 terkait tentang penekanan Asusila, LGBT supaya dipedomani oleh seluruh personil Puspenerbad.

18. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Saksi telah melaporkan Terdakwa kepada Danpuspomad sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/III/2024/IDIK tanggal 25 Maret 2024.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/IX/2024



Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun Kumulatif yaitu Kesatu: Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kedua: Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim wajib membuktikan seluruh dakwaan oditur militer untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu yakni Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa",

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 30 di tahun 2023 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Penerbad tahun 2023, setelah lulus kemudian ditugaskan di Puspenerbad sampai dengan sekarang hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif dan bertugas di Puspenerbad dengan Pangkat Serda (K) NRP 1523205020005397.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Pusat Penerbangan TNI AD selaku Papera Nomor

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/IX/2024



Kep/560/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, berpangkat Serda (K) NRP1523205020005397, Jabatan Ba Denma, Satuan Puspenerbad yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.

3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serda (K), maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa benar demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu: Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku /Terdakwa.

Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta



tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperhatikan alat kemaluan wanita/prianya).

Bahwa yang maksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Letkol Cpn Saksi-2(Saksi-2) pada bulan Oktober 2023 pada saat Terdakwa baru masuk Kesatuan Puspenerbad dan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga/family.
2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2023 ketika Saksi-2 menjadi Panitia dalam rangka HUT Puspenerbad tahun 2023 dan Saksi-2 juga sebagai panitia penyusun majalah/tabloid Penebad sedangkan Terdakwa sebagai anggota yang menyiapkan dan melaksanakan wawancara ke Purnawirawan Danpuspenerbad atas nama Mayjen TNI Arifin Seman, kemudian setelah selesai acara kegiatan HUT Penerbad sehingga Saksi-2 sering komunikasi dengan Terdakwa melalui WhatsApp dan telephone yang mana Saksi-2 menanyakan tentang kabar Terdakwa sehingga sering Saksi-2 curhat



kepada Terdakwa dan sampai terjalin hubungan berpacaran antara Terdakwa dengan Saksi-2.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa di ajak oleh Saksi-2 untuk makan di Pecenongan Jakarta Pusat, yang pada saat itu Saksi-2 menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih ke Mess Kowad Tanah Abang Jakarta Pusat, kemudian setelah sampai di tempat rumah makan Pecenongan Jakarta Pusat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan makan dan pada saat lagi makan Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk pergi ke Hotel Milineum Jalan H. Fachruddin, Nomor 3, Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan Saksi-2 untuk pergi ke Hotel Milineum tersebut sehingga setelah makan Terdakwa dengan Saksi-2 berangkat menuju ke Hotel Milineum Tanah Abang Jakarta Pusat, ketika di dalam perjalanan menuju Hotel Milineum di perempatan lampu merah yang ke 2 (dua) Saksi-2 mencium bibir dan kening Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan kondisi di jalan raya arus lalu lintas terang, sehingga kalau ada orang yang melihat ke dalam mobil Saksi-2 gunakan akan terlihat jelas aktifitas yang Saksi-2 lakukan dalam mobil tersebut karena kondisi masih terang warna kaca mobil bisa dilihat dari luar.

4. Bahwa benar setelah sampai Terdakwa dengan Saksi-2 di Hotel Milineum selanjutnya Saksi-2 memesan kamar dengan Nomor 1515 lantai 15 (lima belas) ketika Terdakwa dengan Saksi-2 di dalam kamar Hotel Milineum tersebut melakukan ciuman bibir sambil jari tangan Saksi-2 memasuki lubang vagina Terdakwa dengan cara mengosok-gosok ke vagina Terdakwa namun pada saat itu Saksi-2 sedang kelelahan sehingga tidak melakukan persetubuhan, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 mengantarkan Terdakwa untuk pulang ke Mess Kowad.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui telepon WhatsApp dan menyampaikan kepada Terdakwa "Kamu bisa keluar apa tidak" lalu dijawab oleh Terdakwa "bisa tapi selesai Korve", kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 di Indomaret Tanah Abang III dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih untuk minum kopi di Cafe Nako sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 pergi ke Kafe Nako tersebut setelah Terdakwa dengan Saksi-2 sampai di Cafe Nako tersebut sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk pergi ke Hotel Milineum, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 pergi ke Hotel Milenium tersebut sehingga tiba di Hotel Milineum sekira pukul 12.00 WIB selanjutnya Saksi-2 memperpanjang penginapan kamar Nomor 1515 yang berada di lantai 15 (lima belas), setelah Terdakwa dengan Saksi-2 di dalam kamar Hotel Milineum dengan Nomor 1515 Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan namun pada saat itu Saksi-2 juga belum merasakan orgasme sehingga Saksi-2 merasa capek dan lelah terpaksa persetubuhannya dihentikan seketika, setelah istirahat beberapa saat kembali Saksi-2 dan Terdakwa melakukan



persetubuhan, namun pada saat itu Saksi-2 juga belum merasakan ejakulasi, Saksi-2 melihat Terdakwa merasa merintih kesakitan sehingga Saksi-2 berhenti melakukan persetubuhan, setelah melakukan pembersihan selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 dengan Terdakwa keluar dari Hotel Milineum dan mengatarkan Terdakwa pulang ke Mess Kowad Tanah Abang Jakarta Pusat.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 Terdakwa dengan Saksi-2 janji untuk pergi makan di MC Donald Hayam Wuruk sehingga Saksi-2 datang untuk menjemput Terdakwa ke Mess Kowad Tanah Abang Jakarta Pusat dengan menggunakan Mobil Raize warna Silver, kemudian di dalam perjalanan ke Hayam Wuruk Saksi-2 mencium bibir dan kening Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan kondisi di jalan raya agak ramai dengan cuaca gerimis apabila ada orang yang melihat dari luar ke mobil yang dibawa oleh Saksi-2 maka akan kelihatan aktifitas di dalam mobil tersebut, selanjutnya setelah selesai Terdakwa dengan Saksi-2 makan di MC Donald Hayam Wuruk Saksi-2 mengantarkan Terdakwa ke tukang jahit Agung Tailor di Kramat Jati, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 mengantarkan Terdakwa untuk pulang ke Mess Kowad.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 Terdakwa diajak oleh Saksi-2 untuk ke Hotel Milineum sehingga Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 di Mess Kowad dengan menggunakan mobil Mobil Raize warna silver dan sesampai di Hotel Milineum Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa memesan Kamar dengan Nomor 0527 dan setelah berada di kamar Nomor 0527 Terdakwa dengan Saksi-2 saling mengobrol, kemudian Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan ciuman bibir sambil Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “kamu kayak gini karena sayang atau cuma pengen aja” dan Saksi-2 jawab “ya sayangnya”, selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa saling melepaskan pakaiannya masing-masing dan melakukan persetubuhan selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit namun pada saat itu Saksi-2 tidak orgasme sedangkan Terdakwa telah orgasme maka persetubuhan tersebut berhenti dan pada saat melakukan pembersihan badan di kamar mandi Terdakwa dengan Saksi-2 saling bercumbu mesra Saksi-2 mencium bibir Terdakwa, kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa membelakanginya Saksi-2 dengan posisi sedikit menungging sehingga tangan Terdakwa memegang dinding kamar mandi Hotel Milineum untuk menahan dorongan tubuh Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Terdakwa sambil di dorong-dorong beberapa kali sehingga Saksi-2 melihat keluar darah haid dari vagina Terdakwa, kemudian Saksi-2 menghentikan melakukan persetubuhan tersebut dan saling membersihkan tubuh masing-masing, setelah selesai pembersihan badan masing-masing sehingga Saksi-2 dengan Terdakwa meninggalkan kamar Hotel Milineum tersebut dan Saksi-2 kembali mengantarkan Terdakwa untuk pulang ke Mess Kowad di Tanah Abang Jakarta Pusat.



8. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Saksi-1 telah melaporkan Terdakwa kepada Danpuspomad sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/III/2024/IDIK tanggal 25 Maret 2024.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Letkol Cpn Saksi-2(Saksi-2) yang menjalin hubungan pacaran dan beberapa kali pergi berdua menggunakan kendaraan dan perbuatan Asusila Terdakwa dan Saksi-2 yakni perbuatan kemesraan saat berada di dalam perjalanan ke Hayam Wuruk saat mobil berhenti di lampu merah kedua, diatas mobil Toyota Fortuner warna Putih Saksi-2 mencium kening dan bibir Terdakwa dengan kondisi di jalan raya arus lalu lintas terang, yang dilakukan pada tanggal 11 November 2023 sekira pukul 15.45 WIB dan perbuatan yang sama terjadi kembali pada tanggal 18 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi-2 dengan menggunakan Mobil Raize warna silver di dalam perjalanan ke Hayam Wuruk Saksi-2 mencium bibir dan kening Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan kondisi di jalan raya agak ramai dengan cuaca gerimis, serta pada tanggal 12 November 2023 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di Hotel Milenium di kamar No 1515 dan pada tanggal 18 November 2023 kembali Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di Hotel Milenium di kamar Nomor 0527 yang beralamat di Jl. Fachrudin No.3 Kampung Bali Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat, hal ini disadari dan diketahui oleh Terdakwa jika perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dan kemesraan dengan Saksi-2 yang bukan suami sahnya merupakan perbuatan tidak layak dan tidak pantas dilakukan karena antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak terikat dengan perkawinan yang sah dan Saksi-2 masih terikat perkawinan dengan pihak lain sedangkan Terdakwa masih berstatus lajang/gadis, dengan demikian perbuatan tersebut bertentangan norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan norma adat istiadat yang berlaku di lingkungan masyarakat.
2. Bahwa benar tempat perbuatan kemesraan berupa ciuman bibir yang Terdakwa lakukan bersama Saksi-2 yakni di ruang kemudi mobil Toyota Fortuner saat melintas di perempatan lampu merah ke-2 dalam perjalanan dari Pacenongan menuju Hotel Melinium serta dan ruang kemudi mobil Raize dalam perjalanan dari Mess Kowad menuju Mc Donald Hayam Wuruk, Majelis menilai perempatan lampu merah ke-2 dalam perjalanan dari Pacenongan menuju Hotel Melinium serta dan ruang kemudi mobil Raize dalam perjalanan dari Mess Kowad menuju Mc Donald Hayam Wuruk merupakan tempat terbuka yang sewaktu waktu perbuatan kesusilaan tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang melintas dapat menimbulkan rasa jijik dan gairah nafsu birahi orang lain yang melihatnya mengakibatkan terganggu rasa kesusilaan, meski tidak harus ada yang melihat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 tersebut.
3. Bahwa terhadap kamar Hotel Melinium Nomor 1515 dan Nomor 0527 yang



beralamat di Jl. Fachrudin No.3 Kampung Bali Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat, yang digunakan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetujuan, Majelis berpendapat bahwa kamar tersebut telah disewa oleh Saksi-2 bukanlah sebagai tempat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena setelah kamar Hotel in casu telah disewa oleh Saksi-2 dengan demikian hak privasinya untuk ditempati oleh Saksi-2 dengan cara membayar penggunaannya, maka sifat keterbukaan kamar hotel tersebut menjadi tidak ada dan Saksi-2 yang memiliki hak privasi untuk penggunaan kamar tersebut, sehingga in casu tidak ada orang lain yang boleh menempati kamar tersebut atau memasuki kamar hotel tersebut tanpa mendapat ijin lebih dahulu dari Saksi-2 selaku penyewa (Putusan Kasasi No: 2-K/Mil/2024 tanggal 18 Januari 2024), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan: kamar Hotel Melinium Nomor 1515 dan Nomor 0527 yang beralamat di Jl. Fachrudin No.3 Kampung Bali Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat bukan merupakan tempat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Kumulatif Kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Kumulatif kedua yakni Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Militer ”

Unsur kedua : "Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu “Militer” pada Dakwaan Kumulatif Kedua, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa pada unsur kesatu Dakwaan Kumulatif Kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi, maka Majelis menilai dalam pembuktian unsur “Barang siapa” sejalan dengan uraian pembuktian pada unsur “Militer”, yang keduanya sama maknanya selaku subyek pelaku tindak pidana, untuk itu Majelis tidak perlu membuktikan lagi unsur kesatu “Militer” pada Dakwaan Kumulatif Kedua.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kedua “Yang menolak atau Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternative dengan ditandai kata “atau” yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan



yang dilakukan oleh Terdakwa adalah “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa istilah “Dengan sengaja tidak mentaati” mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
- b. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud “Dengan semaunya melampau perintah” adalah suatu kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/kemauannya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kasad (Kepala Staf Angkatan Darat) selaku Pimpinan dilingkungan TNI Angkatan Darat telah mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang berisi tentang perubahan pada ST Kasad Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang penekanan ulang dalam penggunaan Medsos, Penyalahgunaan Narkoba, Asusila KBT, LGBT, Lesbian, Fedofilia dan Netralitas TNI dalam Pilkada/Pileg.
2. Bahwa benar Kasad (Kepala Staf Angkatan Darat) adalah Pimpinan dilingkungan TNI Angkatan Darat berwenang mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Terdakwa adalah prajurit TNI AD sehingga ST Kasad berlaku bagi Terdakwa.
3. Bahwa benar materi yang diatur dalam Surat Telegram Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020 berhubungan dengan kepentingan dinas, yang salah satunya adanya larangan perbuatan Asusila sesama KBT untuk mencegah terjadi ketidakharmonisan dalam pergaulan dilingkungan sesama anggota TNI yang pada akhirnya mempengaruhi disiplin prajurit di Satuan.
4. Bahwa benar materi yang diatur dalam Surat Telegram Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020 tidak bertentangan dengan hukum.



5. Bahwa benar Danpuspenerbad pernah memberi arah kepada seluruh personil Puspenerbad baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara mendistribusikan ST Kasad nomor ST/363/2020 tanggal 30 Desember 2020 terkait tentang penekanan larangan perbuatan Asusila dan LGBT agar dapat dipedomani oleh seluruh personil Puspenerbad, termasuk Saksi-2 dan Terdakwa hadir dalam pengarahan tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau perbuatan asusila sesama KBT (Keluarga Besar Tentara) dilarang dilingkungan TNI dan hal itu diatur melalui ST (Surat Telegram) pimpinan TNI AD (Kasad) yakni Surat Telegram Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020, dan tahu konsekwensinya jika ST tersebut dilanggar dan ST tersebut pernah disampaikan di Jam Komandan Danpuspenerbad yang disampaikan kepada seluruh personil Puspenerbad tentang perbuatan Asusila tersebut terlebih berbuat dengan sesama Keluarga Besar TNI, dan Saksi-2 maupun Terdakwa mengetahui adanya larangan perbuatan Asusila antara KBT (Keluarga Besar TNI) atau orang lain, dan Terdakwa juga mengetahui Sanksi hukuman apabila melanggar Surat Telegram (ST) tersebut akan di PDTH (Pemberhentian Dinas Tidak Hormat).

7. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai seorang prajurit harus melaksanakan dan menjalankan perintah untuk tidak terlibat pelanggaran susila dengan sesama anggota TNI (Keluarga Besar Tentara/KBT), dengan demikian Majelis menilai perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk tindakan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas yang diberikan kepada Terdakwa selaku prajurit TNI dan ada konsekwensi hukum yang harus diterima Terdakwa atas perbuatannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Kesatu: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, dan setelah Majelis Hakim membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutanannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi



dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, terhadap hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak terkait dengan keterbutian unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus namun akan mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

Kesatu : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua : “Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai latar belakang, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang dan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa nyaman berhubungan dengan Saksi-2 meski sejak awal mengetahui jika Saksi-2 telah menikah serta kebaikan Saksi-2 yang membuat Terdakwa merasa dihargai serta adanya janji Saksi-2 yang akan menikahi Terdakwa



meski Saksi-2 tetap dengan istrinya, hal ini menunjukkan Terdakwa memiliki pribadi yang tidak peduli aturan hukum yang berlaku dan tidak menghargai ikatan pernikahan orang lain (Saksi-2), yang seharusnya perbuatan ini tidak perlu terjadi dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang Kowad yang seharusnya menjunjung tinggi nama baik Corp Wanita TNI AD (SAD SATYA SRI SENA).

2. Bahwa Terdakwa tahu dan sadar kalau perbuatan kesusilaan dengan sesama anggota TNI yang tidak dalam ikatan perkawinan itu dilarang, terlebih lagi dilakukan dengan laki-laki yang masih terikat perkawinan apalagi perbuatan itu dilakukan pada keluarga besar TNI (KBT), tetapi Terdakwa mengabaikan pertimbangan akal sehatnya dengan tetap menjalin hubungan dengan Saksi-2 hingga melakukan persetubuhan tersebut tanpa memperdulikan status Saksi-2 dan juga akan akibatnya, serta sudah menjadi penekanan dari pimpinan TNI tentang pelanggaran bagi anggota Prajurit TNI melakukan Asusila dengan Keluarga Besar TNI (KBT) di Lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan citra negatif bagi institusi TNI khususnya Corp Wanita TNI AD (SAD SATYA SRI SENA) baik dimata prajurit atau dimata masyarakat, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit karena bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI poin ke (3).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan Delapan Wajib TNI, khususnya poin ketiga "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD dan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit bawahan lebih rendah dari Satuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik Kowad.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya



Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
 - 1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Serda (K) dengan jabatan Turjahril Sikatjabdik Bagpers Subdit Perslog Sdirum Puspenerbad, dimana dengan status kepangkatan dan jabatan Terdakwa serta dalam kedinasan yang masih baru sebagai prajurit Kowad seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk menjadi prajurit yang dapat menjadi panutan bagi bawahannya serta tidak menjunjung tinggi nama baik Corp Wanita TNI AD (SAD SATYA SRI SENA), tetapi hal yang demikian tidak dilakukan Terdakwa.
 - 2) Bahwa terlepas dari siapa yang berinisiatif lebih dulu dalam menjalin hubungan asmara pada kenyataannya Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan persetubuhan yang didasari perasaan suka sama suka.
- b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
 - 1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang berstatus masih gadis belum memiliki suami dan mengetahui jika Saksi-2 sudah mempunyai

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/IX/2024



istri yang telah diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama berdinis di kesatuan yang sama, semestinya Terdakwa tidak menodai ikatan tersebut dengan melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2.

2) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tercela dan sangat tidak terpuji yang merusak nama baik kesatuan yang perbuatan ini diancam pidana penjara yang relatif berat karena dilakukan terhadap sesama keluarga besar TNI.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan kesempatan dengan berada di kesatuan yang sama dengan menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2 sampai dengana melakukan persetujuan di Hotel Melinium, dengan demikian perbuatan Terdakwa nyata-nyata merupakan perbuatan yang sangat tercela dan merusak citra TNI AD di masyarakat dan dapat mengganggu pembinaan disiplin prajurit di kesatuan.

2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 di hotel padahal mengetahui dengan pasti bahwa Saksi-2 telah beristri dan Saksi-2 merupakan atasan Terdakwa sendiri yang berdinis di kesatuan yang sama dengan Terdakwa menunjukkan jati diri Terdakwa yang mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan asusila dengan sesama keluarga besar TNI dan tindakan ini harus diberikan hukuman yang tegas agar tidak mengganggu harmonisasi di kesatuan.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2023 sehingga dipandang kalau Terdakwa sebagai prajurit yang masih baru dalam kedinasan sebagai seorang Kowad, sudah seharusnya mengetahui bagaimana menjaga kehormatan diri sebagai seorang prajurit wanita yang berdinis di lingkungan TNI AD dan Terdakwa mengetahui kalau pimpinan TNI melarang keras semua prajurit TNI perbuatan asusila yang melibatkan sesama keluarga besar TNI, karena sepatutnya Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat perkara tersebut sangat berat yang berakibat pemberhentian dari dinas keprajuritan, oleh karenanya apabila Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya Terdakwa sendiri yang menghendakinya.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah tidak layak



lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer. Oleh karena itu untuk mencegah hal ini tidak terulang dan tidak dikuti oleh Prajurit yang lain maka kepada Terdakwa harus diberikan tindakan serta sanksi yang tegas dan keras, yaitu dipecat dari dinas militer

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya (Pledoi), Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi dan karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi warga negara yang baik dan Terdakwa dapat segera beradaptasi dalam kehidupan yang baru sebagai masyarakat sipil setelah dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu ringan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memperbaiki pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer agar seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang:

- 1 (satu) buah Hoodie warna Pink.
- 1 (satu) buah Training warna Hitam ukuran M.
- 1 (satu) Pakaian dalam (BH) warna Hitam.
- 2 (dua) buah celana dalam wanita warna hijau Tosca dan Cream.
- 1 (satu) buah jaket Parasut warna Biru Donker.
- 1 (satu) Sandal Crok warna Putih.



7. 1 (satu) buah Kaos Olah Raga warna biru Donker.
8. 1 (satu) pasang Airpod (Hanset) warna Putih.
9. 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix Hot 12i, Nomor 082124828300 (kartu dalam HP) serta Chargernya.
10. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 14 Nomor 082210773623 (kartu di dalam HP) serta Charger.

Merupakan barang bukti berupa barang yang barang bukti tersebut disita penyidik dari Terdakwa dan dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa (Serda (K) TERDAKWA).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan apabila terdapat alasan cukup untuk itu, dan guna mempermudah eksekusi, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **TERDAKWA**, Serda (K), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
Dan
Kedua : “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah Hoodie warna Pink.
 - b. 1 (satu) buah Training warna Hitam ukuran M.
 - c. 1 (satu) Pakaian dalam (BH) warna Hitam.



- d. 2 (dua) buah celana dalam wanita warna hijau Tosca dan Cream.
 - e. 1 (satu) buah jaket Parasut warna Biru Donker.
 - f. 1 (satu) Sandal Crok warna Putih.
 - g. 1 (satu) buah Kaos Olah Raga warna Biru Donker.
 - h. 1 (satu) pasang Airpod (Hanset) warna Putih
 - i. 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix Hot 12i, Nomor 082124828300 (kartu dalam HP) serta Chargernya.
 - j. 1 (satu) unit Handhpone merek Iphone 14 Nomor 082210773623 (kartu di dalam HP) serta Charger.
- Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa (Serda (K) TERDAKWA).
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H., Letkol Kum NRP 527136 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Nanang Subeni, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2910030360772 dan Awan Kurnia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonaotomo, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 15706/P, Penasihat Hukum Eko Wahyu Hidayat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002080175, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H., Lettu Chk (K) NRP 21000150031081 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Nanang Subeni, S.H., M.H,
Letkol Chk NRP 2910030360772

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Kum NRP 527136

Ttd

Awan Kurnia Sanjaya. S.H.,M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Panitera Pengganti

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081